

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

Setelah melakukan analisis hukum berdasarkan kasus posisi, pertanyaan hukum, penelusuran dari berbagai sumber hukum dan menerapkan prinsip hukum bahwa penegakan hukum secara sanksi pidana merupakan *ultimum remidium* atau yang dikenal dengan upaya hukum terakhir, maka pendapat hukum yang dapat diberikan kepada Sapardi selaku perwakilan dari Masyarakat Desa Sage adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Azura Beach Club

PT. Wisata Asri Utama selaku pengelola Azura Beach Club dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa ganti kerugian melalui gugatan Perdata. Secara perdata, pengelola dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena terbukti lalai dalam mengelola limbah dan *septic tank*. Serta melanggar kewajiban hukum sebagaimana Pasal 69 ayat (1) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2023, menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat Desa Sage berupa biaya tambahan untuk air bersih, kerugian pada sektor perkebunan, serta gangguan kesehatan, dan terdapat hubungan kausalitas yang dapat dibuktikan dengan hasil uji laboratorium,

sehingga gugatan ganti rugi dapat diajukan melalui mekanisme *class action* (Pasal 91 UUPPLH).

2. Penyelesaian Sengketa yang dapat Ditempuh dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan

Masyarakat Desa Sage memiliki 2 (dua) jalur hukum yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu melalui mekanisme di luar pengadilan (non-litigasi) maupun melalui proses di pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUPPLH dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau arbitrase untuk menuntut ganti rugi, pemulihan sumber mata air, serta jaminan agar pencemaran tidak terulang kembali (Pasal 85 UUPPLH), meskipun keberhasilannya bergantung pada kesediaan pihak perusahaan. Jika upaya tersebut gagal atau tidak berhasil, maka masyarakat dapat menempuh jalur pengadilan melalui gugatan secara perdata.

B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan analisis hukum dan pendapat hukum yang telah dipaparkan, maka rekomendasi hukum yang dapat diberikan adalah:

1. Sapardi dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) terlebih dahulu, karena proses penyelesaian sengketa dengan cara ini relatif lebih cepat, biaya yang juga relatif lebih murah, dan mekanisme ini lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak yang bersengketa karena para pihak sendiri yang terlibat dalam proses

tersebut. Demikian juga hasilnya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan para pihak (*win-win solution*), caranya bisa menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter sesuai dengan ketentuan Pasal 84 – 85 UUPPLH untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Atau dapat menggunakan bentuk lain sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan (litigasi), apabila penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (non-litigasi) gagal atau tidak berhasil, maka Sapardi sebagai perwakilan dari Masyarakat Desa Sage dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut ganti kerugian yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, mencakup kewajiban membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada masyarakat, seperti biaya tambahan pembelian air bersih, kerugian sektor perkebunan, serta dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan. Melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) / hak gugat masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPPLH. Dan memenuhi prasyarat dan tata cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok dalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Mandar Maju, Bandung.
- Fadli. Moh, Mukhlis, Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang.
- H. Tajeri. 2023. *Corporate Social Responsibility – Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Masalah Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Edisi 2)*. Malang.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya.
- Maulana, Soemartono. 2015. *Hukum Lingkungan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*. Jakarta.
- Nugroho, Wahyu. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ontario Law Reform Commission. 1982. *Report on Class Action*, Ministry of the Attorney General, Canada.
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Rhiti, Hyronimus. 2013. *Panduan Lengkap Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sood, Muhammad. 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Hukum

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Jurnal

Anis Nur Nadhiroh, 2020, “Batas Tanggung Jawab Perusahaan Dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR)”, *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18 Nomor 2 Oktober 2020, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

La Ode Angga, 2018, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)”, *Jurnal IUS-Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol.6/No-2/2018, Universitas Pattimura, Maluku.

Tia Aulia, 2023, “Uji Kualitas Air Pada Aliran Sungai Gua Ngerong Tuban Jawa Timur”, Program Studi Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

